



P U T U S A N
Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan Lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK SHINHAN INDONESIA, berkedudukan di International Financial Center 2, Lantai 30 dan 31, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 22-23, Jakarta Selatan, 12920, diwakili oleh Direktur Leonard Auly, dalam hal ini memberi kuasa kepada Allova Herling Mengko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sandiva *Legal Network*, beralamat di Chambers-Menara Rajawali, lantai 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

T e r h a d a p:

1. **SAHLAN, S.H., S.Pd.**, bertempat tinggal di Ruko Resto Plaza, Jalan K.H. Dewantara, Blok 2B, Nomor 01F City Walk Jababeka-Cikarang selaku Kurator PT Aprinus Coating Services (dalam Pailit);
2. **TRI ARI SULISTYAWAN, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Ruko Resto Plaza, Jalan K.H. Dewantara, Blok 2 B, Nomor 01F City Walk Jababeka-Cikarang selaku Kurator PT Aprinus Coating Services (dalam Pailit);
3. **DAVID HARYANTO SETIAWAN, S.H.** bertempat tinggal di Ruko Resto Plaza, Jalan K.H. Dewantara, Blok 2B, Nomor 01F City Walk Jababeka-Cikarang selaku Kurator PT Aprinus Coating Services (dalam Pailit);

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herdi Purnaman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herdi Purnaman & *Partners*, beralamat di Jalan Bebedahan, RT 03, RW 03,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan kepada Para Penggugat/Kurator PT Aprinus Coating Services (dalam pailit) atas bagian kreditor yang diistimewakan sebesar Rp17.021.052.846,00 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
4. Membatalkan perbuatan Tergugat yang melakukan pembayaran kepada PT Surya Cipta Sedaya selaku kreditor konkuren senilai Rp701.906.270,79 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh sembilan rupiah) dan menyerahkan pembayaran tersebut kepada Para Penggugat/Kurator PT Aprinus Coating Services (dalam Pailit);
5. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan Pengadilan Niaga ini;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah (*bijzondere schriftelijke machtiging*) sehingga gugatan cacat formil;

Bahwa terhadap Gugatan Lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 189/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 20 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil lelang sejumlah Rp28.650.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat selaku Tim Kurator;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 93 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka



waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 September 2022;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat bukanlah Para Penggugat yang benar dan beritikad baik;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan *parate excecucie* yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku kreditor separatis melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tanggal 28 Januari 2022 telah melampaui tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) tidak dapat dibenarkan, karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengatur *“dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”*. Pasal 178 ayat (1) mengatur *“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”*;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 17.2.4 (halaman 68) mengatur *“harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi”*;

Bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Nomor 189/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt Pst., pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dimana debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Kemudian lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tanggal 28 Januari 2022, lelang mana ternyata masih memenuhi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam melaksanakan haknya untuk menjual sendiri barang jaminannya karena telah melewati tenggang waktu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK SHINHAN INDONESIA, tersebut dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Ggatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 189/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 20 September 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK SHINHAN INDONESIA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 189/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 20 September 2022 tanggal 20 September 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1855 K/Pdt.Sus-Pailit/2022